



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 555 - 7 / 103 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENATA DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sukoharjo, Mengatur Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 555.7.05/71/2015 tentang Pembentukan Tim Penata dan Pengawas Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

9

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan, Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 188);

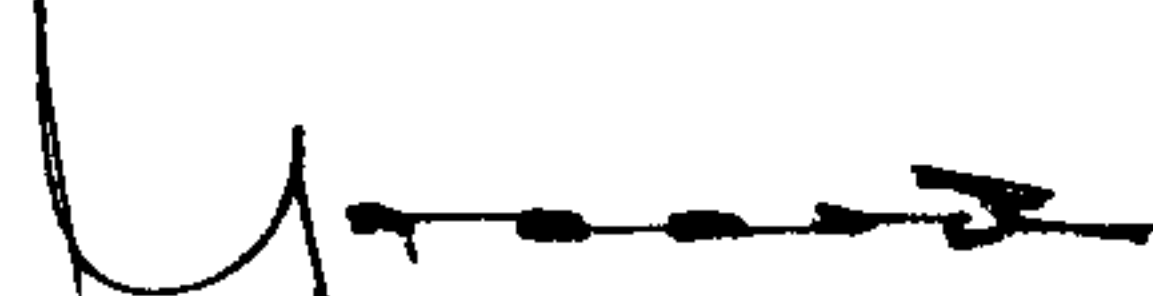
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penata dan Pengawas Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
 - memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi;
 - memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi bersama di daerah;
 - memberikan rekomendasi sebagai persyaratan permohonan perizinan pembangunan menara telekomunikasi;
 - memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa terkait dengan menara telekomunikasi; dan
 - menginventarisasi keberadaan menara telekomunikasi.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Penata dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 55.7.05/71/2015 tentang Pembentukan Tim Penata dan Pengawas Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

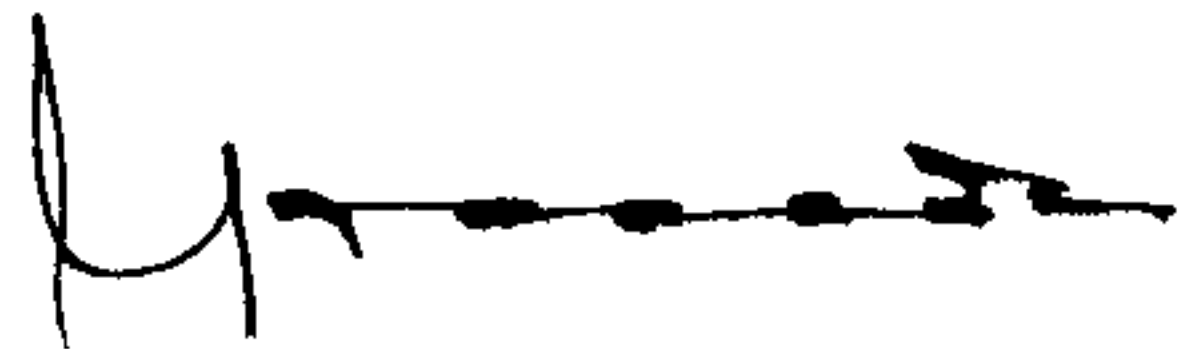
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENATAAN DAN PENGAWASAN
 PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan.
3.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
4.	Kepala Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugas nya.
5.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugas nya.
6.	Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugas nya.
7.	Kepala Bidang Pengaduan Data dan Teknologi Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugas nya.
8.	Kepala Seksi Database dan Statistik pada Bidang Persandian dan Statistik, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugas nya.
9.	Kepala Seksi Telekomunikasi pada Bidang Persandian dan Statistik, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugas nya.

10.	Kepala Seksi Sandi dan Keamanan Informasi pada Bidang Persandian dan Statistik, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugas nya.
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas administrasi.
12.	Handayani NIP. 19790209 200701 2 007 Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas administrasi.
13.	Supriyono NIP. 19680722 198903 1 007 Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas administrasi.
14.	Dwi Suryati NIP. 19821026 201001 2 007 Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas administrasi.
15.	Agung Prabawa, SE NIP. 19810422 200501 1 006 Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas administrasi.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA